



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
DENGAN**

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA

TENTANG

PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM

Nomor : 001 /HK.02.00/K.JT-10/02/2021

Nomor : 061037/MOA/2021/17

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (24 Februari 2021), bertempat di Jepara, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SUJANTOKO, S.H.I., M.M.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jepara, alamat Jalan KH. Ahmad Fauzan Nomor 15 Saripan Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Dr. H. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang berkedudukan di Jepara, alamat Jl. Taman Siswa Pekeng Tahunan, Jepara, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing. Para pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut dengan "Perjanjian" tentang Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan partisipasi perguruan tinggi untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- b. Mewujudkan program pengawasan partisipatif dari kalangan perguruan tinggi.

- c. Mendorong pelaksanaan Pemilihan Umum yang bersih dan bermartabat melalui pengawasan yang dilakukan oleh perguruan tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup bidang-bidang di bawah ini:

- a. Peningkatan sumber daya manusia para mahasiswa dan dosen dalam memahami regulasi dan praktik lapangan mengenai kepemiluan.
- b. Mendorong perguruan tinggi melalui para mahasiswanya untuk menjadi pemantau Pemilu.
- c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara para pihak.
- d. Pendirian "Pojok Literasi Bawaslu" di ruang perpustakaan kampus Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
- e. Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3 MONITOR DAN EVALUASI

- (1) Monitor pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut Perjanjian ini dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak.
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian ini.

Pasal 5 PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan Perjanjian ini, sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat implementasi Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak.


Pasal 7
LAIN-LAIN


Hal-hal yang belum diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA




SUJIANTOKO, S.H.I., M.M.

Ketua

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA
JEPARA




Dr. H. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag.

Rektor